



PUTUSAN

Nomor 60/PID.SUS/2021/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIANDI PGL. AD BIN. HERMAN.**
Tempat lahir : Pariaman
Umur/Tanggal lahir : 36/16 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Citra H-21 Rt.006 Rw.014 Kel. Lubuk Buaya
Kec. Koto Tangah Kota Padang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 s/d 12 Juli 2020;

Perpanjangan penangkapan tanggal 12 Juli 2020 s/d 15 Juli 2020

Terdakwa Adriandi Pgl. Ad Bin. Herman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Khairul Nuzli, S.H. dkk Advokat Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Trust & Justice Khairul Nuzli, S.H & Rekan Jalan Ujung Gurun No. 55 Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2021 Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Pebruari 2021 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Pdg.dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-856/Enz.2./Pdang/11/2020 tanggal 11 November 2020, yang berisi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ADRIANDI Pgl. AD bin. HERMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Teri Rt.01 Rw.04 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang (dipinggir Pasar Pagi), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Tersangka sedang duduk di pos ronda depan simpang Brimob Lubuk Buaya, Tersangka menerima telfon dari laki-laki nama HERU, lalu dia minta tolong kepada Tersangka untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Tersangka menelfon teman Tersangka laki-laki nama WEL “ diak, uda ado pitih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bisa awak dapek 2 (dua) kantong?” lalu laki-laki nama WEL menjawab “lai, datanglah kasiko di pasar pagi” dan Tersangka menyampaikan kepada laki-laki nama WEL “ lai dapek untuak pakai uda tu?” laki-laki nama WEL menjawab “lai da awak agiah untuk uda pakai beko” setelah itu Sekira jam 14.00 wib tanggal 09 Juli 2020 Tersangka menghubungi HERU untuk menyuruhnya datang ketempat Tersangka di Pos Ronda depan Simpang Brimob. Kemudian sekira jam 15.00 wib tanggal 09 Juli 2020 laki-laki nama HERU datang menemui Tersangka, dan Tersangka langsung mengajak laki-laki nama HERU tersebut pergi menuju pasar pagi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut menggunakan ojek. Sekira jam 15.30 Wib pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Tersangka menelfon laki-laki nama WEL “kama wak turuik ko?” dan laki-laki nama WEL menjawab “kepasar pagi se da”. Sekira jam 15.45 wib hari Kamis tanggal 09 Juli 2020

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka langsung menuju ketempat biasa Tersangka ketemu laki-laki nama WEL belanja sabu, dan Tersangka melihat laki-laki nama WEL sudah menunggu Tersangka di Jalan Teri Rt.01 Rw.04 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang barat Kota Padang lalu Tersangka menghampirinya berdua dengan laki-laki nama HERU, setelah bertemu dengan laki-laki nama WEL dia langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu kepada Tersangka dan Tersangka terima dengan tangan kanan Tersangka, kemudian saat Tersangka akan menyerahkan kepada laki-laki nama HERU tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak Tersangka ketahui namanya, langsung laki-laki nama HERU dengan laki-laki yang baru datang tersebut mengamankan Tersangka dan menyampaikan jika mereka adalah Anggota Kepolisian dari direktorat reserse Narkoba Polda Sumbar. Dan beberapa saat kemudian datang beberapa orang lainnya yang tidak Tersangka ketahui namanya ikut mengamankan Tersangka. Dilakukan pengeledahan terhadap Tersangka dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu kepada Tersangka dan Tersangka terima dengan tangan kanan Tersangka dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih beserta sim-cardnya yang ditemukan di gnggaman tangan Tersangka sebelah kiri. Kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar polisi melakukan penyitaan terhadap barang yang ditemukan pada Tersangka tersebut. Lalu Tersangka dibawa menuju kantor direktorat reserse narkoba polda sumbar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cababg Terandam Nomor :446/VII/023100/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh APRIMIL SYAMSI diketahui oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram.

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0544.K, tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt jabatan Kepala Bidang Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka ADRIANDI Pg;l. AD Bin. HERMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Narkoba jenis Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal/ 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa terdakwa ADRIANDI Pgl. AD bin. HERMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 15.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Teri Rt.01 Rw.04 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi MARTADIUS SH beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Teri Rt.01 Rw.04 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang. Lalu dengan menggunakan jasa informen Saksi MARTADIUS, SH dan rekan Saksi yang lainnya sekira jam 13.00 Wib pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 mencoba menghubungi terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN dengan menggunakan telfon melakukan pembelian secara terselubung (under cover buy) dengan terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN, dan menyepakati untuk transaksi shabu seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Sekira jam 14.00 Wib pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN menghubungi Saksi MARYTADIUS, SH dan rekan yang lainnya dan meminta Saksi datang ke tempat tersangka di pos ronda Depan simpang Brimob Lubuk Buaya. Lalu sekira jam 14.30 Wib Saksi dan rekan yang lainnya sampai di depan simpang Brimob dan langsung menjumpai laki-laki nama ADRIANDI pgl AD bin HERMAN di pos ronda yang berada didepan simpang Brimob Lubuk Buaya. Sesampai di Pos Ronda tersebut terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN langsung mengajak untuk pergi ke daerah pasar pagi karena narkotika jenis sabu tersebut akan diambil disana, dengan menggunakan Ojek terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN dan salah seorang diantara tim kami ikut menggunakan Ojek ke daerah pasar pagi untuk mendampingi terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN menjemput narkotika jenis sabu, dan anggota yang lainnya mengikuti dari arah belakang. Sekira jam 15.30 Wib pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 kami sampai di daerah Jalan Teri Rt.01 Rw.04 Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang dan Sekira jam 15.45 Wib pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN langsung menemui seorang laki-laki yang mana Saksi dan rekan yang lainnya tidak mengenalnya. Sesaat kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sebuah kotak rokok merek Sampoerna Mild kepada terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN dan dia langsung menyerahkannya

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah seorang anggota yang mendampingiya tersebut. Maka langsung Saksi Saksi dan rekan yang lainnya mengamankan terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN tersebut, dan mengejar laki-laki yang menyerahkan Kotak rokok merk Sampoerna Mild kepada terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN namun laki-laki tersebut berhasil kabur. Setelah terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN tersebut kami amankan dan kami interogasi, terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN menerangkan bahwa laki-laki yang menyerahkan narkoba kepadanya itu bernama WEL, selanjutnya kami lakukan penggeledahan terhadap terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN, dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih beserta sim-cardnya yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa ADRIANDI pgl AD bin HERMAN. Setelah menemukan barang tersebut diatas terdakwa menerangkan jika barang bukti narkoba jenis sabu itu merupakan milik laki-laki nama WEL DPO), kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat Saksi beserta rekan lainnya menyita barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya terdakwa tersebut berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar guna dilakukan proses lebih lanjut;

Adapun Adapun terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cababg Terandang Nomor :446/VII//023100/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh APRIMIL SYAMSI diketahui oleh Pimpinan Cabang SAWALUDDIN IBRAHIM bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) paket sedang diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram.

Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0544.K, tanggal 13 Juli 2020 yang dilakukan oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt jabatan Kepala Bidang Pengujian dan terhadap barang bukti Atas nama tersangka ADRIANDI Pg;l. AD Bin. HERMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif Narkoba jenis Shabu (Metamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-856 /Enz.2/PDANG/11/2020 tanggal 10Februari 2021,

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANDI Pgl. AD bin. HERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I “ jenis shabu, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADRIANDI Pgl. AD bin. HERMAN**, dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun potong masa penangkapan dan tahanan, dan denda Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), subsidair 3(tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild, dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram;
 - 1(satu) unit HP merk. Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22 /Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 09 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Maret 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 951/Pid Sus/2020/PN Pdg Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Pdg,

Menimbang, atas memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra banding tanggal 12 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 Maret 2021 telah diteruskan ke Pengadilan Tinggi dengan Surat Tanggal 19 Maret 2021

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili pada ditingkat banding, kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, tanggal 8 maret 2021 dan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dan Memori Banding dari Pembanding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Putusan Pekara Nomor :951/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tertanggal 24 Februari 2021 ;

MENGADILI SENDIRI :

Mengurangi masa hukuman pidana penjara Pembanding / Terdakwa dari hukuman semula yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Putusan Perkara Nomor :951/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tertanggal 24 Februari 2021 ;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan atas nama diri Terdakwa ADRIANDI Pgl. AD BIN. HERMAN sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang **menolak permohonan banding Terdakwa** dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 951/Pid.Sus/2020/PN.PDG tanggal 24 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN Pdg, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu memperbaiki kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang ,bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarganya pidana yang dijatuhkan terlalu berat sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya dan mohon mengurangi masa hukuman terdakwa

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa diminta tolong oleh Heru untuk mencari sabu sabu dan terdakwa membawa Heru dan saksi Mardius ketempat temannya Wel di pasar pagi untuk menjemput sabu sabu yang akan dibeli oleh Heru setelah sabu sabu tersebut diterima terdakwa langsung ditangkap.dan temannya pemilik sabu sabu tersebut melarikan diri.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Pebruari 2021 nomor 951 /Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki hingga amar selengkapanya berbunyi tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang mohon pengurangan hukuman bagi terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan terdakwa tetap dalam tahanan

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan patut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal 114 ayat 1 undang undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Pebruari 2021 Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwlifikasi Tindak Pidana dan lamanya Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADRIANDI PGL AD BIN HERMAN.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan .
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis Shabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok sampoerna mild dengan berat bersih 4,53 gram (empat koma lima gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih beserta sim cardnya dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami Petriyanti,SH.MH ,selaku Hakim Ketua Majelis ,Masrimal,SH dan Sukmayanti,SH.MH para hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota ,serta Marlis panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan maupun Terdakwa /Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIMAL, S.H., .,

PETRIYANTI, S.H., M.H.,,

SUKMAYANTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MARLIS, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)